



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 3 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prabu Geusan Ulun No.97 Rt.03/012 Ds.Kota Kulon Kec. Sumedang, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR,I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR,I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dipergunakan, yang di yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,**sesuai dengan Dakwaan maka dengan demikian melanggar pasa 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR,I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR,I dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu), Unit Hand Phon merk XIAOMI Type Redmi 9A warna hitam
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 Nopol. Z-5829-TAH A.n JUJUN JUNAEDIDipergunakan dalam perkara atas nama AAN RAMDANI Als DADAN ROHANDA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I bersama sama dengan Terdakwa AAN RAMDANI Alias DADAN Bin ROHANDA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan MDP Pamarican tepatnya Dusun Cibenda Rt.04 Rw.01 Desa Neglasari Kecamatan Pamarincan Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dipergo, yang di yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I (dalam berkas perkara terpisah) nongkrong di warung milik saudara KELING kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I minum minuman keras kemudian datang saudara JUJUN di karena minuman sudah habis dan Terdakwa masih ingin minum sehingga akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi JUJUN dan setelah mendapat ijin maka Terdakwa bersama dengan ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I berangkat ke Banjar untuk membeli minuman keras, akan tetapi sebelum berangkat saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I mengambil sebuah pisau yang ada di dapur rumah milik saudara KELING yang di selipkan di pinggang saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I yang di tutupi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang di pakainya;

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I (dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Banjar dan setelah sampai di Bajar Terdakwa bersama dengan saudar ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I membeli minum minuman keras, kemudian sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I pulang menuju kewarung milik saudara KELING akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di depan MDP Pamarican Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk sambil main Hand Phon lalu saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I menyuruh Terdakwa untuk putar balik menghampiri Saksi korban dan setelah itu saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I turun dari sepeda motor sedangkan tedakwa duduk diatas sepeda sambil mengawasi situasi sekitar dan setelah turun saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I menghampiri salah seorang yang sedang main Hand Phone dan merampas merebut Hand Phone akan tetapi korban mempertahankan sehingga saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I menghampiri satu orang lagi yaitu Saksi korban bernama PUTRA dan merebutnya atau merampasnya sambil menodongkan pisau yang di bawanya dan setelah berhasil kemudian kembali lagi ke orang pertama dengan maksud akan merampas kembali Hand Phonenya dan mencoba merebut kembali akan tetapi orang tersebut mempertahankannya dan pada saat itu Terdakwa berteriak kepada saudara ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I dengan kata-kata " tusukan aja pisaunya" yang pada saat itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi lingkungan;

Dan kemudian setelah berhasil merampas atau merebut Hand Phone tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Alias ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I pergi meninggalkan tempat dimana kedua orang tersebut nongkrong;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. HENI SAGITA Binti ATAM CARTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi di beritahu oleh Saksi korban PUTRA BRIPKA (anak Saksi) yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di depan MDP Pamarican Dusun Cibenda Rt.04/01 Ds. Neglasari Kec. Pamarican Kan. Ciamis bersama dengan Saksi DIMAS yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian korban bercerita kepada Saksi bahwa Hand Phone milik Saksi PUTRA dan yang merampas atau merebut adalah Terdakwa ARAB dan DADAN sambil membawa sebilah pisau yang diacungkan kepada PUTRA dan DIMAS dan setelah mendengar hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi AGUS (Suaminya);
 - Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa bersama dengan AAN RAMDANI adalah 1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI A9 warna hitam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib di depan MDP Pamarican tepatnya di Dusun Cibenda Rt.04 / 01 Ds. Neglasari Kec.pamarican Kab. Ciamis;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. PUTRA BIPKA BHAYANGKARA Bin AGUS SUPRIYATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi di beritahu oleh Saksi korban PUTRA BRIPKA (anaki Saksi) yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di depan MDP Pamarican Dusun Cibenda Rt.04/01 Ds. Neglasari Kec. Pamarican Kab. Ciamis;
 - Bahwa sewaktu Saksi sedang nongkrong bersama dengan Saksi DIMAS pada saat itu Saksi sedang bermain Hand Phone tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan kedua orang tersebut Saksi kenal yaitu bernama ARAB dan DADAN, lalu Terdakwa ARAB turun dari sepeda motor sedang Terdakwa DADAN teteap berada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias sepeda motor, dan setelah turun Terdakwa ARAB mendekati korban dan bertanya " Kamu orang mana" lalu di jawab oleh korban saya orang Neglasari Pamarican dan setelah itu Terdakwa ARAB merebut Hand Phone milik saudara DIMAS namun saudara DIMAS memepertahankan dan tidak berhasil diambilnya lalu Terdakwa ARAB beralaih kepada Saksi korban dan merebut hand Phone milik korban dan berhasil diambil sambil mengeluarkan sebilah pisau yang di arahkan ketubuh korban;

- Bahwa Hand Phone milik korban yang berhasil diambil adalah merk Hand Phone XIAOMI type Redmi 9A warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ARAB mengambil Hand Phone milik Saksi dengan cara merebut paksa sambil menodongkan sebilah pisau kearah tubuh Saksi korban PUTRA, sedang Terdakwa pada saat itu duduk diatas motor sambil mengawasi situasi dan pada saat itu Saksi mendengar perkataan Terdakwa DADAN tusuk aja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AGUS SUPRIYATMAN Bin (Alm) KIO SUMARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi di beritahu oleh Saksi korban PUTRA BRIPKA (anak Saksi) yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di depan MDP Pamarican Dusun Cibenda Rt.04/01 Ds. Neglasari Kec. Pamarican Kab. Ciamis bersama dengan Saksi DIMAS yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian korban bercerita kepada Saksi bahwa Hand Phone milik Saksi PUTRA dan yang merampas atau merebut adalah Terdakwa ARAB dan DADAN sambil membawa sebilah pisau yang diacungkan kepada PUTRA dan DIMAS dan setelah mendengar hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi AGUS (Suaminya).Kemudian pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Saksi mengamankan Terdakwa ALFIN Als ARAB diDusun Karanganyar Ds. Karyamukti Kec.Pamarican Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa bersama dengan AAN RAMDANI adalah 1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI A9 warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.00 Wib di depan MDP Pamarican tepatnya di Dusun Cibenda Rt.04 / 01 Ds. Neglasari Kec.pamarican Kab. Ciamis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DIMAS FADILLAH ARSYAD Bin YAYA MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib pada saat itu Saksi bersama dengan korban PUTRA pergi kedepan kantor MDP Pamarixcan dengan maksud akan main Hand Phone kemudian setibanya di depan kantor MDP Saksi bersama dengan korban duduk dan memainkan Hand Phone Masing-masing, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan satu unit sepeda motor kedua orang tersebut ternyata Saksi kenal yaitu bernama DADAN dan ARAB,kemudian Terdakwa ARAB turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa DADAN duduk diatas sepeda motor yang di bawanya, lalu kemudian Terdakwa ARAB mendekati Saksi dan Saksi korban dan bertanya "orang mana kamu" lalu Saksi menjawab saya orang neglasari lalu setelah itu Terdakwa ARAB merebut hand Phone milik Saksi namu Saksi mempertahankannya sehingga tidak sampai diambilnya lalu Terdakwa ARAB menghampiri korban dan merebut Hand Phone sambil mengarahkan sebilah pisau kearah tubuh korban dan setelah berhasil Terdakwa ARAB kabur meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Terdakwa DADAN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi PUTYRA ;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI Type Redmi 9A warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI Type Redmi 9A warna hitam tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya akan tetapi langsung merebutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. JUJUN JUNAEDI Bin EMOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib pada saat itu Saksi sedang nongkrong bersama dengan mereka Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah warung di daerah Pangangonan Dusun Karangtanjung Desa Karyamukti Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis, lalu Terdakwa DADAN meminjam 1(satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda CRF No Polisi Z-5829-TAH warna hitam milik Saksi dengan cara “Jun ngingjem motor” di jawab oleh Saksi “ Nya sok asal ulah lila” setelah itu sak memberikan kunci kontak motor tersebut kepada DADAN , kemudian mereka Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian sekitar jam 03.00 Wib mereka Terdakwa datang ke warung lalu Saksi bertanya kepada mereka Terdakwa habis dari mana lalu di jawab oleh Saksi DADAN habis dari bawah sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut kemudian Saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi baru bisa mengetahui adanya kejadian tersebut karena adanya pemberitahuan bahwa saudara DADAN dan saudara ARAB teah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1(satu) buah Hand Phone merk XIAOMI warna hitam type Redmi 9A dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Saksi yang di pinjam oleh mereka Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tidak dengan suratnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AAN RAMDANI Alias DADAN Bin ROHANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa sedang nongkrong di warung milik saudara KELING lalu sekitar jam 23.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa minum minuman beralkohol lalu datang Saksi JUJUN dan dikarenakan minumannya habis yang akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi JUJUN untuk membeli minuman kedaerah Banjar dan Saksi JUJUN pun mengijinkannya sambil memberikan kunci kontak sepeda motor, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Banjar dan setelah Saksi bersama dengan Terdakwa membeli minuman Saksi kembali bersama Terdakwa kembali pulang menuju ke warung milik Saudara KELING dan di dalam perjalanan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memainkan Hand Phone tepatnya di depan MDP Pamarican Saksi menyuruh kepada Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk putar balik menghampiri Saksi korban bersama Saksi DIMAS dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di tempat dimana kedua orang tersebut sedang nongkrong maka Saksi turun dari sepeda motor langsung menghampiri salah Saksi DIMAS dan mencoba untuk merebut Hand Phone namun Saksi DIMAS mempertahankan Hand Phonnya kemudian Saksi menghampiri satu orang lagi yaitu korban PUTRA dan merebut Hand Phonenya sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban hingga Saksi berhasil mengambil atau merebut Hand Phone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sambil mengatakan kepada Saksi untuk menusukan pisau yang di bawanya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil/merebut Hand Phone Saksi bersama dengan Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengendara sepeda motor mengawasi situasi serta Terdakwa menyuruh kepada Saksi untuk menusukan pisau kepada Saksi DIMAS sedangkan Saksi sendiri berperan sebagai orang yang merampas Hand Phone milik korban sambil menodongkan pisau kearah tubuh korban;
- Bahwa barang dari hasil kejahatannya Saksi simpan diatas pintu dapur warung milik saudara KELING;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa pada saat merampas/merebut Hand Phone milik korban Saksi terlebih dahulu tidak ada minta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa AAN RAMDANI sedang nongkrong di warung milik saudara KELING lalu sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi minum minuman beralkohol lalu datang Saksi JUJUN dan dikarenakan minumannya habis yang akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi JUJUN untuk membeli minuman kedaerah Banjar dan Saksi JUJUN pun mengijinkannya sambil memberikan kunci kontak sepeda motor, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa AAN berangkat ke Banjar dan setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa AAN RAMDANI membeli minuman Saksi kembali bersama Terdakwa kembali pulang menuju kewarung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara KELING dan di dalam perjalanan Terdakwa AAN RAMDANI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memainkan Hand Phone tepatnya di depan MDP Pamarican Terdakwa AAN RAMDANI menyuruh kepada Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk putar balik menghampiri Saksi korban bersama Saksi DIMAS dan setelah sampai di tempat dimana kedua orang tersebut sedang nongkrong maka Saksi turun dari sepeda motor langsung menghampiri Saksi DIMAS dan mencoba untuk merebut Hand Phone namun Saksi DIMAS mempertahankan Hand Phonenya kemudian Saksi menghampiri satu orang lagi yaitu korban PUTRA dan merebut Hand Phonenya sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban hingga Terdakwa berhasil mengambil atau merebut Hand Phone tersebut sedangkan AAN RAMDANI menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sambil mengatakan kepada Saksi untuk menusukan pisau yang di bawanya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil/merebut Hand Phone Terdakwa bersama dengan Terdakwa AAN RAMDANI lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa AAN RAMDANI;
- Bahwa AAN RAMDANI berperan sebagai pengendara sepeda motor mengawasi situasi serta AAN RAMDANI juga yang menyuruh kepada Terdakwa untuk menusukan pisau kepada Saksi DIMAS sedangkan Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang merampas Hand Phone milik korban sambil menodongkan pisau kearah tubuh korban;
- Bahwa barang dari hasil kejahatannya Saksi simpan diatas pintu dapur warung milik saudara KELING;
- Bahwa Terdakwa pada saat merampas/merebut Hand Phone milik korban Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu), Unit Hand Phon merk XIAOMI Type Redmi 9A warna hitam;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 Nopol. Z-5829-TAH A.n JUJUN JUNAEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa AAN RAMDANI sedang nongkrong di warung milik saudara KELING lalu sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi minum minuman beralkohol lalu datang Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUJUN dan dikarenakan minumannya habis yang akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi JUJUN untuk membeli minuman kedaerah Banjar dan Saksi JUJUN pun mengijinkannya sambil memberikan kunci kontak sepeda motor, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa AAN berangkat ke Banjar dan setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa AAN RAMDANI membeli minuman Saksi kembali bersama Terdakwa kembali pulang menuju kewartung milik Saudara KELING dan di dalam perjalanan Terdakwa AAN RAMDANI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memainkan Hand Phone tepatnya di depan MDP Pamarican Terdakwa AAN RAMDANI menyuruh kepada Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor untuk putar balik menghampiri Saksi korban bersama Saksi DIMAS dan setelah sampai di tempat dimana kedua orang tersebut sedang nongkrong maka Saksi turun dari sepeda motor langsung menghampiri Saksi DIMAS dan mencoba untuk merebut Hand Phone namun Saksi DIMAS mempertahankan Hand Phonenya kemudian Saksi menghampiri satu orang lagi yaitu korban PUTRA dan merebut Hand Phonenya sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban hingga Terdakwa AAN RAMDANI berhasil mengambil atau merebut Hand Phone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sambil mengatakan kepada Saksi untuk menusukan pisau yang di bawanya;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil/merebut Hand Phone Terdakwa bersama dengan Terdakwa AAN RAMDANI lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa AAN RAMDANI;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengendara sepeda motor mengawasi situasi serta Terdakwa juga yang menyuruh kepada Terdakwa AAN RAMDANI utk menusukan pisau kepada Saksi DIMAS sedangkan Saksi sendiri berperan sebagai orang yang merampas Hand Phone milik korban sambil menodongkan pisau kearah tubuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau memudahkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

4. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum yang dimaksud oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah “individu” (*naturelijk persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa “barang atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "barang" adalah 1 (satu) buah Hand Phone XIAOMI type Redmi 9A warna hitam yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi PUTRA BIPKA BHAYANGKARA Bin AGUS SUPRIYATMAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Hand Phone XIAOMI type Redmi 9A warna hitam, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi PUTRA BIPKA BHAYANGKARA Bin AGUS SUPRIYATMAN telah berpindah tempat, yang semula digunakan oleh Saksi PUTRA BIPKA BHAYANGKARA Bin AGUS SUPRIYATMAN dan kemudian Terdakwa merebut hand Phone milik korban dan berhasil diambil sambil mengeluarkan sebilah pisau yang di arahkan ketubuh korban, dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

3. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau memudahkan mengambil barang tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan satu saja elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" dalam doktrin hukum pidana khususnya dalam Pasal 89 KUHP, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai ancaman kekerasan, apabila perbuatan tersebut mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan disertai dengan kata-kata yang menyebabkan yang terancam dalam keadaan sedemikian rupa, dimana kebebasannya sangatlah terbatas, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit-pun, dimana menurut pasal ini dapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi AAN RAMDANI sedang nongkrong di warung milik saudara KELING lalu sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa minum minuman beralkohol lalu datang Saksi JUJUN dan dikarenakan minumannya habis yang akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi JUJUN untuk membeli minuman kedaerah Banjar dan Saksi JUJUN pun mengijinkannya sambil memberikan kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AAN RAMDANI berangkat ke Banjar dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi AAN RAMDANI membeli minuman Terdakwa kembali pulang menuju kewarung milik Saudara KELING dan di dalam perjalanan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memainkan Hand Phone tepatnya di depan MDP Pamarican Terdakwa menyuruh kepada Saksi AAN RAMDANI yang mengemudikan sepeda motor untuk putar balik menghampiri Saksi korban bernama Saksi DIMAS dan setelah sampai di tempat dimana kedua orang tersebut sedang nongkrong maka Terdakwas turun dari sepeda motor langsung menghampiri Saksi DIMAS dan mencoba untuk merebut Hand Phone namun Saksi DIMAS mempertahankan Hand Phonenya kemudian Terdakwa menghampiri satu orang lagi yaitu korban PUTRA dan merebut Hand Phonenya sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban hingga Terdakwa berhasil mengambil atau merebut Hand Phone tersebut sedangkan Saksi AAN RAMDANI menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sambil mengatakan kepada Terdakwa untuk menusukan pisau yang di bawanya”,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau memudahkan mengambil barang tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

4. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi AAN RAMDANI berperan sebagai pengendara sepeda motor mengawasi situasi serta Saksi AAN RAMDANI juga yang menyuruh kepada Terdakwa untuk menusukan pisau kepada Saksi DIMAS sedangkan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berperan sebagai orang yang merampas Hand Phone milik korban PUTRA BIPKA BHAYANGKARA sambil menodongkan pisau kearah tubuh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu), Unit Hand Phon merk XIAOMI Type Redmi 9A warna hitam;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 Nopol. Z-5829-TAH A.n JUJUN JUNAEDI;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama AAN RAMDANI Als DADAN ROHANDA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AAN RAMDANI Als DADAN ROHANDA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFINSYAH TAUFIK MAR'I Als ARAB Bin TAUFIK MUHAMMAD MAR'I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu), Unit Hand Phon merk XIAOMI Type Redmi 9A warna hitam;
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 Nopol. Z-5829-TAH A.n JUJUN JUNAEDI;Dipergunakan dalam perkara atas nama AAN RAMDANI Als DADAN ROHANDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari : Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI PARIDAH S.H.,

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18